BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak bumi dan bangunan (PBB) selama ini diidentikkan dengan *pajak lempung* karena objek pajak utamanya berupa tanah (bumi) dengan wajib pajak yang meliputi seluruh golongan masyarakat dari golongan rakyat jelata sampai pejabat tinggi Negara, sementara kontribusi finansial untuk penerimaan Negara masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Kecilnya kontribusi pemasukan tersebut tercipta karena struktur tarif pengenaan pajak bumi dan bangunan mencakup kebutuhan hidup dasar masyarakat dan aspek-aspek yang sangat rentan terhadap gejolak masyarakat (Supriyanto, 1994 : 3).

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan negara, dan diperkirakan akan semakin meningkat, mengingat begitu besarnya usaha-usaha Pemerintah untuk lebih mengefektifkan penerimaan PBB (Aditama, 2010). Pajak bumi dan bangunan (PBB) juga merupakan salah satu jenis pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah, yang antara lain dipergunakan untuk menyediakan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2003).

PBB Menurut UU No. 12 Tahun 1994 bahwa Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan. Pajak kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan obyek pajak saja.

Adapun juga definisi lain, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang (Waluyo 2010 : 196). Kemudian definisi lain menyebutkan bahwa, pajak bumi dan bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994), merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang (Widodo dkk, 2010 : 1-2).

Tujuan dari PBB adalah untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat, memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak tersebut, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat mengerti hak dan kewajibannya, menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai Undang-Undang pajak yang sifatnya sama, memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembiayaan daerah, menambah penghasilan Negara (Soemitro, 1989).

Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Dengan demikian persoalan PBB tidak hanya

persoalan ekonomi atau administrasi maupun persoalan keuangan tetapi harus dilihat secara holistik dan komprehensif. Dalam konteks seperti inilah Pemerintah merasa penting untuk mengatur dan mengelola PBB, untuk selanjutnya sebagian besar didistribusikan kembali kepada daerah-daerah dengan persentase tertentu (Suharno, 2003). Pajak sebagai iuran wajib pajak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahnya, selain pajak pendapatan dan pajak penghasilan maka pajak bumi dan bangunan atau PBB juga memberikan peranan penting dalam sumber pembiayaan daerah (Gardinia, 2006 : 10-11). PBB dapat juga memperkuat peranan Pemerintah Daerah, karena membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan Pemerintah sendiri. PBB yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat (Kelly dan Roy, 1989: 120).

Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan keadilan bagi para wajib pajak, khususnya wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan. UU No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan pasal 19, bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang. Pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak (Hairul Pahmi, 2009).

Menyangkut persentase pemberian pengurangan ini khusus untuk veteran aturannya adalah sudah baku yaitu 75% sedangkan untuk yang lain belum ada.

Pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama antara satu dengan yang lain bervariasi tergantung kebijakan masing-masing. Artinya bahwa persentase pemberian pengurangan masih bersifat *subjektif*, sehingga diperlukan paraturan yang baku (Sujono, 2009).

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai dengan target dan bisa mengubah cara pandang wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan bahwa pajak tersebut bukanlah sesuatu hal yang menakutkan dan harus dihindari (Putu Adi Wiradharma, 2007).

Bedasarkan informasi dari salah satu kepala bagian seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) di KPP Wilayah Kota Bandung, setelah wajib pajak diberi pengurangan pajak bumi dan bangunan, mereka menjadi lebih patuh untuk membayar pajak pada tahun berikutnya. Karena, yang dirasa oleh wajib pajak, mereka telah diberi keringanan sehingga dapat dengan mudah memenuhi segala kewajiban perpajakannya lagi tanpa menjadi beban seperti sebelumnya. Namun, masih ada kendala mengenai besaran persentase pemberian pengurangan yang belum memiliki acuan.

Walaupun sifat PBB adalah pajak obyektif sehingga dalam pengenaan pajaknya yang dilihat didasarkan kepada keadaan obyeknya dan tidak dipengaruhi oleh subyek pajaknya, tetapi bagi wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai kemampuan disisi keuangannya maka wajib pajak tersebut dapat menggunakan haknya dengan mengajukan pengurangan pajak sesuai

dengan pasal 19 Undang-Undang PBB (Sumber:Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-10/1999 Pasal 19).

Permohonan pengurangan PBB menggunakan aturan Keputusan DJP No: KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian pengurangan PBB. Wajib pajak sebelum mengajukan permohonan pengurangan PBB terlebih dahulu harus membayar lunas tahun sebelumnya, karena STTS (Surat Tanda Terima Setoran) pada dasarnya akan diberikan apabila telah dibayar lunas sesuai nominal yang tercantum. Kenyataan ini, nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh wajib pajak yang pajak terhutangnya cukup besar. mengangsur pembayaran PBB terhutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran (Sumber:Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB). Kebijakan tersebut nampaknya dapat dilaksanakan dengan baik manakala perusahaan atau wajib pajak badan tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan, tetapi jika perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas bahkan menuju kebangkrutan maka untuk memenuhi kewajiban itu akan sangat sulit dipenuhi. Jika pengurangan pajak bumi dan bangunan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB yang mensyaratkan wajib pajak lunas PBB tahun sebelumnya maka rasa keadilan bagi wajib pajak tidak ada (Sumber:Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB).

Pemberian presentasi pengurangan PBB tidak ada aturan yang dapat dipedomani secara jelas, dengan kata lain subyektifitas sangat tinggi. Kecenderungan besaran persentasi pengurangan yang diberikan sama dengan besaran persentasi yang diberikan tahun-tahun sebelumnya (Ezar, 2008). Pada prakteknya penentuan persentase pengurangan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung yang diberikan kepada wajib pajak antara kebijakan waskon satu dengan waskon yang lain berbeda-beda dan tidak memiliki kesamaan yang pasti (Sony, 2010).

Kendala administrasi pun menjadi masalah dalam pelaksanaan perngurangan PBB. Karena kurang memperhatikan tanggal penerimaan SPPT akibatnya terjadi kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Alasan penolakan adalah karena syarat formal tidak terpenuhi yaitu telah melebihi batas waktu pengurangan permohonan pengurangan PBB (Sudi Santoso, 2010). Selain itu juga pengurusan administrasi dirasakan rumit oleh pensiunan PNS yang mendapatkan penghargaan berupa pengurangan PBB sampai 75% (PMK No. 110/PMK.03/2009), dana yang mereka keluarkan juga tidak sedikit.

Kemudian permasalahan pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas dimana terdapat protes karena wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan PBB ditolak, karena syarat formal tidak terpenuhi yaitu telah melebihi batas waktu pengurangan permohonan pengurangan. Permohonan pengurangan tersebut seharusnya diajukan paling lambat 3

bulan terhitung sejak diterimanya SPPT. Kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan kurang memperhatikan tanggal penerimaan SPPT tersebut menjadi kendala (Sudi Santoso, 2010).

Dengan adanya hal ini, maka penulis ingin menyusun sebuah laporan kerja praktek tentang : TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG CICADAS.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dan Tujuan penulisan laporan kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pengurangan Pajak Bumi Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi hambatan dalam Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan pengalaman, terutama mengenai Prosedur Pengurangan Pajak Bumi Bangunan pada suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dan pelayanan Prosedur Pengurangan Pajak Bumi Bangunan.

c. Bagi Pembaca

Menjadi sumbangan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap Laporan Kerja Praktek ini.

1.4 Metode Kerja Praktek

Untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan diteliti diperlukan suatu metode. Adapun metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Kerja Praktek ini adalah "Deskriptis Analitis" yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan informasi yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Sedangkan teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Study Lapangan (Field Research)

Dimaksud untuk mendapatkan data dengan cara melakukan peninjauan langsung di perusahaan yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan staf yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

2. Observasi

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung atas pelaksanaan suatu kegiatan dalam Tata Cara Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Bumi Bangunan.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data Untuk Memperoleh Data Sekunder Studi Pustaka (Library Research)

Berdasarkan data yang telah terkumpul, penulis mencoba untuk menghubungkan antara data tersebut dengan teori-teori yang telah dipelajari dan menelaah permasalahan yang bersifat teoritis yang berasal dari literatur-literatur yang tersedia, dimana mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.781, Bandung.

Adapun waktu pelaksanaannya adalah tanggal 01 Agustus sampai dengan tanggal 09 September 2011. Dengan jam kerja dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB setiap hari Senin sampai dengan Jumat.